

SARASEHAN NASIONAL ANTROPOLOGI 2010¹

“Re-invensi Antropologi Indonesia di Era
Demokrasi dan Globalisasi”

Cisarua, 21-23 Juli 2010

SEMINAR ANTROPOLOGI TERAPAN “Antropologi dalam Lintasan Pembangunan Indonesia”

**BALADA KOMUNITAS ADAT TANA TOA
DI KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN
(ANTROPOLOGI, LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM)**

Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA



¹ Copyright of Forum Kajian Antropologi Indonesia, 2010. This publication is a copyright and remains the intellectual property of Forum Kajian Antropologi Indonesia and its writer. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia and the writer

**BALADA KOMUNITAS ADAT TANA TOA
DI KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN
(ANTROPOLOGI, LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM)**

Oleh
Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA

A. Pendahuluan; Komunitas Adat dan Lingkungan

“Semua anak saya kini tidak lagi tinggal di daerah ini. Mereka hanya menitip anak-anaknya pada kami. Sekarang saya hanya tinggal berdua dengan istri saya sambil memelihara cucu-cucu kami, titipan para anak kami yang harus merantau ke mana-mana demi untuk bekerja. Di sini di tanah kelahiran mereka tak ada lagi sejenkal tanah bagi mereka untuk penyambung hidup”. (Puto Kalu; Sanro Tanah Toa Kajang, 2007).

Ungkapan itu meluncur begitu saja dari bibir orang tua yang tinggal di gubuk ladangnya, di pinggiran hutan *Karama* (hutan yang dikeramatkan) di Tanah Toa Kajang Kabupaten Bulukumba. Orang tua bernama Puto Kalu itu jelas bibirnya bergetar ketika mengucapkan kata-kata tadi, menandakan bahwa sungguh hatinya terpuak dengan keberadaan anak-anaknya yang harus jauh di negeri orang. Tapi apa mau dikata, mereka adalah orang-orang asli Tanah Toa Kajang, tapi harus kehilangan tempat berpijak. Mereka tidak memiliki tanah, tanah yang bersertifikat. Selama ini mereka hanya menggarap tanah secara bergantian. Menggarap tanah-tanah dan beberapa kebun dipinggir hutan. Sayang tindakan ini oleh pihak kehutanan pada akhir tahun 80-an dianggap sebagai cara-cara berladang liar, bisa merusak hutan. Belum usai dengan tuduhan tak beralas itu, para petani di komunitas ini dan juga di daerah tetangga lainnya diganggu dengan klaim bahwa beberapa tanah adat adalah tanah milik satu PT yang mengelola pohon karet di daerah tersebut. Tentu saja mereka tak berdaya, apalagi PT tersebut bersertifikat.

Untuk kali ini lupakan sajalah soal klaim mengklaim tanah oleh PT tersebut, kita beralih soal tuduhan bahwa komunitas atau orang-orang adat/lokal acap kali mengganggu lingkungan tempat mereka berpijak. Pada masa orde baru, mereka dianggap sebagai perambah hutan. Keberadaan mereka diawasi, seperti penjahat yang berbahaya. Mereka di definisikan sebagai masyarakat lokal yang liar, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka menggantungkan hidup sepenuhnya pada lingkungan, tapi tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Mungkin karena itulah, pemerintah saat itu merasa penting untuk membuat satu departemen yang khusus mengawasi mereka. Departemen yang terkenal dengan departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan. Tidak sekedar mengawasi, tapi juga sekaligus memberi label terhadap komunitas-komunitas lokal yang tinggal di sekitar hutan sebagai kelompok perambah hutan.

Pengawasan dan pelabelan semacam ini dialami oleh hampir semua komunitas adat yang ada di Indonesia. Komunitas Dayak di Papua, Komunitas Asmat di Irian Jaya atau

komunitas semacam Tanah Toa, Cerekang dan Karampuang di Sul Sel adalah mereka yang menjadi contoh dari komunitas yang diawasi dan diberi pelabelan semacam itu. Tak heran, ketika terjadi kerusakan hutan dan lingkungan di tahun 70-an, masyarakat adat inilah yang menjadi kambing hitam, merekalah yang menjadi tertuduh sebagai perusak lingkungan.

Kesimpulan yang terburu-buru sebab jauh sebelum tahun itu komunitas lokal sudah tinggal di sekitar dan bahkan di dalam hutan dan tak pernah ada kerusakan lingkungan. Justru menurut Bisri Efendi (Bisri, 2005) kerusakan hutan itu bisa dipastikan berawal dari berlakunya UU No. 1 Tahun 1967 (tentang PMA), UU No. 6 Tahun 1968 (tentang PMDN) yang kemudian menerbitkan sistem HPH. Sejak saat itu, hutan, oleh para pengusaha, dianggap sebagai "lambung republik" yang bisa dikuras seenaknya. Eksploitasi ini berkembang sangat spektakuler di tahun-tahun berikutnya. Misalnya, konsesi HPH di Kalimantan dari 25 unit pada tahun 1968 menjadi 574 unit di tahun 1990. Produk log melonjak dari 6 juta kubik (1967) menjadi 31 juta kubik (1990). Coba bandingkan dengan pemanfaatan hutan oleh komunitas adat yang diperkirakan hanya 00 sekian persen dari kurasan HPH.

Nasib tak mujur benar-benar dialami oleh komunitas adat. Sudah dituduh tak becus mengelola lingkungan, tradisinya disalahkan, dan keberadaannya di pinggir atau di dalam hutan pun tak diakui. Inilah mengapa komunitas-komunitas lokal semacam Tanah Toa kesulitan untuk mendapatkan lahan atau tanah yang bisa digarap. Mereka akhirnya memilih merantau meninggalkan daerah, mencari tempat dimana kehidupan mereka bisa dilangsungkan.

Tetapi, apa benar seperti itu. betulkah komunitas lokal tak becus mengelola lingkungannya. Kalau melihat sejumlah kajian antropologis, tak satupun yang tak meyakini bahwa komunitas adat dan lingkungannya berupa hutan adalah satu kesatuan integratif. Hutan bagi mereka adalah *staff of life* (gantungan hidup), begitu ungkapan yang sering kita dengar dari kalangan ilmuwan sosial-humaniora. Dari, di dalam, dan kepada hutan mereka merajut tatanan kehidupan dan menata *survival strategic* (strategi kelangsungan) hidup. Dengan kesadaran penuh bahwa hutan adalah *staff of life*, satu-satunya hal yang dianggap paling penting oleh komunitas adat adalah menjaga dan merawat hutan. Mengganggu dan merusak hutan berarti mengganggu dan merusak kehidupan mereka.

Dalam mengelola sumber daya alam untuk kehidupan komunitas, mereka sangat mempertimbangkan kelangsungan lingkungan hidup. Dalam mengelola sumber daya alam tersebut mereka memang acap kali berpindah dari lahan yang satu ke lahan yang lain. Bahkan cara mengelola lahan seperti itu selama ini dianggap sebagai biang keladi pengrusakan terhadap lingkungan khususnya hutan. Padahal seperti yang dikemukakan oleh Bisri Efendi, tidak akan mungkin komunitas adat melakukan pengrusakan. Seperti yang terungkap dalam wawancaranya dengan salah satu tokoh adat suku benuaq di Kalimantan, Awang Ijau:

Komunitas adat di Kalimantan seperti kehidupan monyet, loncat sana loncat sini. Tetapi seperti juga monyet, komunitas adat sangat tahu batas-batas wilayah yang boleh dirambah. Tak mungkin ada monyet merambah ke tempat yang bukan wilayahnya. Begitu pula tak mungkin komunitas adat merambah dan mengacak-acak kota. Yang terjadi orang-

orang kota merambah dan mengacak-acak hutan terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua yang sesungguhnya bukan wilayahnya (Bisri; *Ibid*).

B. Mengelola Lingkungan dengan Kearifan; Belajar dari Kasus Tanah Toa Kajang

Hal semacam ini berlangsung hampir pada semua komunitas adat yang ada di Indonesia. Termasuk salah satunya komunitas Tanah Toa Kajang di Bulukumba. Komunitas ini, sebagaimana tergambar pada ilustrasi awal, adalah komunitas yang juga mengalami tuduhan sebagai peladang liar yang suka berpindah tempat. Padahal bagi mereka proses itu adalah proses berladang yang disebut dengan gilir balik. Hal ini dilakukan disamping karena tanah, termasuk ladang adalah milik komunal sehingga harus digarap bergiliran, juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan tanah mengalami proses penyuburan.

Sebenarnya komunitas Tanah Toa Kajang dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alamnya memiliki begitu banyak ajaran dan kearifan. Khususnya terkait dengan hutan komunitas ini menjaganya dengan baik dengan berbagai aturan-aturan adat. Proses pengaturan itu bersumber dari ajaran yang disebut dengan *Pasanga ri Kajang* (pesan-pesan yang diturunkan di Kajang). Melalui pimpinan adat mereka yang disebut dengan *Amma Toa* (Bapak yang dituakan) komunitas ini dari dulu konsisten melaksanakan ajaran *Pasanga ri Kajang* ini, hususnya yang terkait dengan lingkungan.

Dalam pemilihan pimpinan adat tertinggi mereka, yaitu *Amma Toa*. Alam dan lingkungan menjadi patokannya. Dalam *pasanga* disebut :

Naparanakkang juku
Napaloliko raung kaju
Nahambangiko allo
Nabatuiko Ere Bosi
Napalolo'rang EreTua
Nakajariangko Tinanang

Artinya: (Ikan bersibak, Pohon-pohon bersemi, Matahari bersinar, Hujan turun, Air tuak menetes, Segala tanaman menjadi).

Bila keadaan alam dan lingkungan demikian, berarti *Amma Toa* yang terpilih diterima oleh alam. Demikian pentingnya alam dan lingkungan bagi komunitas ini sehingga menjadi salah satu bagian penentu dari sistem kepemimpinan di komunitas ini.

Dalam bagian yang lain, yaitu dalam memandang tanah sebagai bagian dari sumber daya alam komunitas ini. Mereka juga memiliki pandangan yang khas. Tanah (tentu juga sumber daya alam lainnya) tidak sekedar mempunyai arti ekonomi akan tetapi juga sarat dengan makna filosofis yang sangat tinggi. Tanah adalah ibu (*angrongta*) bagi masyarakat Kajang. Pandangan ini didasari atas keyakinan mereka bahwa asal muasal mereka adalah dari tanah yakni tempat di mana *Amma Toa* muncul (*manurung*) untuk pertama kalinya. Kedudukan tanah sebagai *angrongta* inilah sehingga penghormatan terhadap tanah menjadi bagian dari nilai masyarakat Tanah Toa. Penghormatan terhadap tanah juga terkait dengan

persoalan ritual. Bagi komunitas ini tanah adalah arena untuk melakukan berbagai ritual, seperti ritual *andingingi* (upacara keselamatan Negeri).

Selain penghormatan komunitas ini terhadap tanah, mereka juga memiliki kearifan dalam mengelola hutan. Hal ini terlihat pada bentuk kategorisasi hutan serta pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan berdasar atas ajaran *pasang*, komunitas Tanah Toa Kajang membagi dalam tiga zona hutan serta menetapkan beberapa aturan berkenaan dengan penggunaan dan pemanfaatan hutan tersebut.

Pertama, *Borong Karama* (Hutan Keramat). Hutan ini ditetapkan sebagai hutan adat yang tidak boleh diambil manfaat di dalamnya, baik hasil hutan kayu maupun hasil non kayu. Hutan ini adalah hutan terlarang sehingga setiap orang yang mau masuk harus seizin *Amma Toa*, dan selain itu dilarang membunuh binatang di dalamnya, melakukan pengukuran luas arealnya. Sehingga luas hutan ini secara pasti belum diketahui tetapi hanya diperkirakan sekitar 31,74 ha. Sebelah barat dari hutan ini berbatasan dengan Desa Pattiroang, sebelah selatannya dengan Desa Bonto Baja dan sebelah timurnya lagi berbatasan dengan Desa Malleleng. Menurut penuturan Salam, mereka memegang teguh aturan adat atau menaruh perhatian khusus dalam penjagaan lingkungan khususnya hutan. Hal ini bukan hanya karena yang mengambil atau menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya akan terkena denda sebanyak *tallu lasa'* (kira-kira Rp.1.200.000) tetapi juga karena mereka takut terkena kutukan akibat melanggar *pasang ri Kajang*.² Apalagi ada salah satu prosesi adat yang disebut *attunu pasaung* (membakar kemenyan), yang berisi doa memohon kutukan terhadap orang-orang yang mencuri pohon atau membunuh binatang yang ada di dalamnya. Kutukan itu bisa berupa penyakit yang diderita, bisa juga berakibat berhentinya air yang mengalir di lingkungan Tanah Toa Kajang. Kedua, *Borong Batasayya* (Hutan Pembatas). *Borong Batasayya* adalah hutan batas atau hutan pembatas yang luasnya kurang lebih 317,4 ha. Hutan ini boleh diambil manfaatnya secara terbatas tetapi melalui prosedur yang ketat. Pemanfaatan hutan ini hanya untuk keperluan membangun prasarana umum misalnya masjid, rumah adat, dan lain-lain serta untuk keperluan membangun rumah bagi orang yang tidak mampu. Untuk menebang pohon di dalam hutan ini tidak boleh menggunakan alat-alat mekanik seperti *chain saw* tetapi harus menggunakan alat tradisional berupa *pangkulu'* (kapak). Ketiga, *Borong Luarayya* (Hutan Produksi). *Borong Luarayya* adalah hutan rakyat yang didalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman dan hasilnya boleh dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, jadi termasuk dalam *borong lurayya* adalah sawah (*galung*) dan kebun (*koko*). Dalam pemanfaatannya, *borong lurayya* dikelola secara bergilir guna menghindari keterbatasan alam.³

Masyarakat Tanah Toa Kajang juga memiliki pandangan soal pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan merujuk pada *pasang ri Kajang*, penguasaan dan

²Tentang pelanggaran terkait soal pemanfaatan hutan dan isinya, Munirah Sirahuddin menyebut versi lain. Pelanggaran yang tergolong ringan misalnya menebang pohon tetapi tidak diangkat dari tempatnya. Pelanggaran ini dikenakan sanksi adat yang disebut *cappa babbala'* (ujung cambuk) atau denda sebesar 4 real. Ter tergolong pelanggaran sedang kalau menebang pohon melebihi yang diizinkan oleh adat, maka sanksinya disebut *tangga babbala'* (tengah cambuk) atau denda 8 real. Adapun tingkat pelanggaran berat kalau menebang pohon tanpa izin dikenakan sanksi yang disebut *poko' babbala* (pokok cambuk) atau denda 12 real. Lebih jauh, lihat, H. Munirah Sirajuddin, *Mencermati Makna Pesan Di Kajang* (Surabaya: Citra Adi Bangsa, 2002), h. 58.

³Idham Arsayd, Bab III: Sistem Tenurial Orang Kajang, h. 24. *op. cit.*, h. 26.

pemanfaatan sumber daya alam ada di bawah tangan *Amma Toa* dalam kedudukannya sebagai perwakilan *Tu Ri A'ra'na* di muka bumi. Sebagaimana yang tertuang dalam *pasang* dibawah ini :

Jagai linoa lolong bonena
Kamayya tompa langika
Siagang rupataue, Siagang borong

Peliharalah dunia beserta isinya
Begitu pun langit
Manusia dan hutan⁴

Ada dua cara komunitas Tana Toa Kajang mendapatkan hak pemanfaatan atas tanah. Pertama, *Amma Toa* memberikan hak pemanfaatan. Kedua adalah dengan cara membuka hutan-hutan untuk dijadikan lahan kemudian diwariskan secara turun temurun. Namun baik yang diberikan oleh *Amma Toa* maupun yang membuka hutan, sama-sama statusnya sebagai tanah komunal yang tidak boleh disertifikatkan apalagi dijual pada orang luar Kajang. Dalam mengimplementasikan kewenangan *Amma Toa* tersebut, maka secara kelembagaan, diangkat *Galla* dan *Tutoa* yang tugasnya selain menjaga perbatasan juga mengatur masalah tanah. Sedang proses pemindahan hak atas tanah hanya dua yakni melalui pewarisan dan gadai (*attesang*).⁵

Bila dilihat dari segi peruntukannya, tanah dalam komunitas Tana Toa Kajang terbagi dua yakni *panganreanna Amma* (Tanah untuk yang menjabat *Amma Toa*) dan *panganreanna totabbalae* (Tanah yang diperuntukkan orang banyak). *Galung Arajang* (sawah tanda kebesaran) adalah termasuk dalam *panganreanna Amma*. *Galung arajang* ini hasilnya selain untuk *Amma Toa* juga untuk menjamu tamu yang datang ke kawasan adat. Penguasaan tanah ini diwarisi oleh pengganti jabatan *Amma Toa*, tidak dibagi di antara ahli warisnya. Pada awal setiap musim tanam, *galung arajang* adalah tanah yang dibajak lebih awal dengan ritual tertentu.⁶

Sedangkan yang terkait dengan pemanfaatan apa yang ada di hutan, menurut Salam Kepala Desa Tanah Toa, pohon di dalam hutan bisa saja diambil atau dimanfaatkan oleh penduduk setempat, tapi dengan syarat harus mengikuti aturan yang sangat ketat, dan harus mendapat persetujuan pemangku adat. Itu belum cukup, karena masih ada syarat yang lain, yaitu penduduk yang ingin mengambil kayu di hutan harus berjanji akan mengganti pohon yang diambil dengan cara menanam kembali pohon yang serupa di hutan tersebut. Pohon yang ditebang pun harus yang sudah tua dan hanya satu batang. Bahkan menurut *Galla Puto* sampai sekarang kalangan pemangku adat saja belum pernah mengambil pohon dari *borong karamah ini*. Rumah-rumah yang mereka dirikan biasanya mengambil pohon dari luar. Demikian pula halnya binatang seperti rusa, baru boleh dibunuh kalau rusa itu keluar dari hutan. Menurut Salam, rusa atau binatang lain yang

⁴Ibid., h. 25.

⁵Ibid.

⁶Ibid.

keluar dari hutan biasanya memang sudah siap untuk ditangkap, mereka tidak lari bila didatangi dan menjadi sebuah isyarat dari penghuni hutan bahwa binatang itu sudah diperuntukkan bagi manusia.

Dari paparan di atas tampak ada keterkaitan batin antara masyarakat Tanah Toa dengan lingkungannya. Hutan, binatang, dan tanaman dalam kosmologi mereka adalah bagian dari manusia. Karena itu komunitas Tanah Toa menghormati, menyayangi dan memperlakukan layaknya makhluk hidup. Menurut Galla Puto Beceng, yang biasa dipanggil Amma Galla, salah satu kandungan *pasang ri Kajang* yang berbunyi "*abbulo si pappa allemo si pahua manyu si parampe dan lingu sipakainga*", itu bukan hanya menunjukkan adanya kesatuan antara manusia dengan sesamanya manusia, tetapi juga menunjukkan ikatan yang satu antara manusia dengan makhluk yang lain termasuk lingkungannya. Prosesi yang disebut *andingingi* (mendinginkan) yang dipimpin pemangku adat setidaknya menunjukkan hal itu. Acara *andingingi* (mendinginkan) ini merupakan bentuk permohonan keselamatan kepada Yang Maha Kuasa untuk seluruh makhluknya baik manusia, tumbuhan maupun hewan agar tidak tertimpa malapetaka. Bahkan ada yang secara khusus diperuntukkan bagi kelestarian hutan, yakni prosesi yang disebut *andingingi borong* (mendinginkan hutan).

Dengan demikian, hubungan manusia dengan lingkungan dalam pandangan masyarakat Tanah Toa bukan hubungan penundukan tetapi hubungan relasional. Dalam studi Nurit Bird-David, antropolog dari Universitas Haifa Israel, pandangan demikian disebut dengan istilah *relasional epistemology*.⁷ Teori "relasional epistemologi" ini menjelaskan bahwa potensi "person" atau "personalitas" bukan mutlak ada pada manusia tetapi ada di mana-mana, di batu, pohon, air, dan sebagainya. Atau dalam bahasa lokal, sebutan "tau" tidak hanya pada manusia, tetapi juga selain manusia, tumbuh-tumbuhan, pohon, batu, dan sebagainya, juga merupakan "tau". Karena yang lain juga merupakan *tau* atau *personhood* sehingga yang terbentuk kemudian hubungan relasi. Sehingga yang terjadi bukan penaklukan, eksploitatif dari manusia ke yang lain, tetapi bagaimana manusia membangun hubungan harmonis antar manusia dengan lingkungannya. Bagi komunitas Tanah Toa, prinsip ini menjadi keharusan dan merupakan cerminan dari tata kehidupan *kamase-mase* (hidup sederhana). Sehingga wajar pula bila berbagai tanaman, baik di dalam atau di luar hutan seperti rotan, kayu rambutan dan tumbuhan lainnya masih tumbuh subur. Bahkan beberapa jenis kayu seperti kayu ulin, bayang, kanper, meranti, nanasa atau bitti, lica-lica, jati, balatung juga masih lengkap.⁸ Hewan-hewan yang ada dalam hutan seperti rusa, babi, monyet, ayam hutan, kura-kura, belibis, bangau, kelelawar, dan sebagainya juga berkembang biak dan tidak mendapat gangguan.


Untuk menjaga kelangsungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di komunitas ini, mereka tidak sekedar hanya mengadakan berbagai ajaran pasanga, tapi juga membentuk lembaga tertentu yang mengurus persoalan hutan atau persoalan lingkungan lainnya. Demikian halnya orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan merusak hutan akan diberikan sanksi.

⁷ Nurit Bird-David, "Animism" Revisited *Personhood, Environment, and Relational Epistemology*, dalam *Current Anthropology* Volume 40, Supplement, February 1999.

⁸ Ibnu Qayyim. et. al, *Religi Lokal & Pandangan Hidup: Kajian Tentang Masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Patuntung, Sipelebegu (Parmalim), Saminisme dan Agama Jawa Sunda* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, 2004), h. 94; lihat juga Hj. Munirah Sirajuddin, *Op. cit.*, h. 59.


Di bawah ini akan digambarkan dalam bentuk skema, struktur adat dan sistem peradilan adat di Tanah Toa Kajang, dimana salah satu bagian strukturnya khusus menangani persoalan hutan dan tanah :

Bagan 1;
Struktur adat



Pada struktur di atas, salah satunya khusus menangani persoalan lingkungan yaitu *ada tanayya*, mereka berada langsung dibawah Amma Toa. *Ada tanayya* inilah yang menjaga, membuat aturan sekaligus menetapkan sanksi bagi orang-orang yang merusak hutan.

Bagan 2;
Sistem peradilan



Sementara sistem peradilan adat di Tanah Toa ini dilakukan dengan beberapa bentuk. Hal ini tergantung kondisi dan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar ketentuan adat tersebut. *Tunu Pasau*, menurut Amma Toa dan juga Abd Salam, kepala desa Tanah Toa dilakukan bila pelaku telah meninggalkan daerah Kajang dan belum dikenakan sanksi. *Tunu pasau* ini semacam kutukan terhadap orang yang melakukan pelanggaran berat tapi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Proses ini biasanya dimulai dengan musyawarah anggota adat. Lalu mereka menuju satu tempat yang disakralkan. Ditempat itulah mereka membakar kemenyang sambil melontarkan kutukan terhadap orang yang bersalah.

Tunu panroli adalah semacam sistem adat yang menjadi media untuk mengetahui siapa yang melakukan pelanggaran, jika ditengah komunitas tidak ada yang mau mengaku komunitas atau warga adat berkumpul di satu tempat. Amma Toa lalu membakar linggis sampai merah membara, linggis ini ditancapkan ketanah. satu persatu orang-orang akan disuruh memegang linggis yang sangat panas. Diyakini, bila tidak bersalah maka memegang linggis yang merah menyala tidak akan apa-apa. Namun sebaliknya jika memang bersalah maka pasti tangannya akan melepuh. Hanya saja saat ini prosesi *tunu panroli* sudah jarang dilakukan.

Bentuk hukuman yang lain adalah *passala*. Ini semacam denda yang dikenakan pada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Besarnya denda tergantung dari beratnya pelanggaran yang dilakukan. Denda tertinggi adalah 24 ohang (mata uang Belanda), yang sekarang ini diperkirakan sekitar Rp.1.200.000, ada juga denda untuk pelanggaran sedang sebanyak 16 ohang atau Rp. 800.000. Pelanggaran ringan di denda sebanyak 8 ohang atau Rp. 400.000.

Pelanggaran salah satu komunitas terhadap lingkungan, misalnya menebang kayu tanpa izin, atau menebang kayu di *borong karama*, akan dikenakan sanksi-sanksi di atas. Sanksi-sanksi tersebut tentu saja terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Saat ini sanksi yang paling sering diberikan kepada orang-orang yang melakukan penebangan tanpa mengikuti aturan adalah *passala*, disamping diperintahkan untuk menanam kembali pohon hutan-hutan yang ditebangnya. Untuk pencurian kayu biasanya hukum yang diterapkan

pada mereka adalah *tunu passau*, yaitu dibakarkan kemenyang dan dikutuk agar hidupnya tidak selamat, hukuman yang terakhir inilah yang paling ditakuti oleh komunitas setempat.

C. Penutup; Melihat Ulang Problem Komunitas Adat dan Sumber Daya Alam

Apa yang tergambar pada mekanisme pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di komunitas Tanah Toa Kajang di atas semakin memperjelas bahwa sesungguhnya komunitas adat sangat paham dengan lingkungannya. Mereka justru sangat sadar, karena mereka sangat tergantung pada lingkungan, maka mereka harus menjaganya dengan baik. Tentu saja pandangan komunitas Tanah Toa Kajang ini, tidak otomatis dapat dianggap sebagai determinisme lingkungan. Lebih tepat melihat hubungan antara komunitas Tanah Toa dengan lingkungannya dalam konteks relasi personality atau dalam bahasa Nurit Bird Dapid sebagai relasi epistemology.

Hanya sangat disayangkan, sampai saat ini, meski komunitas adat seperti Tanah Toa memiliki ajaran dan ujaran tentang lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, namun belum mendapatkan apresiasi yang layak. Memang studi-studi antropologi telah banyak mengungkap kearifan-kearifan itu, hanya saja saat ini seakan-akan hanya menjadi ajang romantisasi belaka. Dalam berbagai kebijakan, cara komunitas adat ini dalam mengelola lingkungannya belum mendapatkan tempat yang semestinya. Tengoklah Keppres Nomor 111/1999 tentang komunitas adat terpencil dicirikan beberapa hal: komunitas relatif kecil, tertutup, homogen, organisasi dan pranata sosial bertumpu pada sistem kekerabatan, pada umumnya terpencil secara geografis, pada umumnya hidup dengan ekonomi subsistem (berburu, ladang berpindah), peralatan teknologi sederhana, ketergantungan pada lingkungannya sangat tinggi, dan terbatasnya akses pelayanan sosial.

Beberapa diantara pencirian di atas masih merupakan stereotipe peninggalan orde baru, misalnya cirinya dengan ekonomi subsistem (ladang berpindah) dan ketergantungan pada lingkungan yang sangat tinggi. Dua hal itu masih melekatkan asumsi bahwa mereka mengelola alam untuk kepentingan mereka namun acapkali merusaknya.

Belum lagi saat ini dengan proses pembangunan yang terus menerus didesakkan pada komunitas adat. Proses pembangunan yang mendatangkan investor dan perusahaan-perusahaan besar. Proses ini telah mengambil alih semua sistem pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya di beberapa komunitas adat mereka tidak hanya kehilangan lahan dan tidak bisa menerapkan lagi kearifan lingkungan yang dimiliki tapi juga kadang-kadang mereka mengalami bencana.

Persoalan lain yang menghinggapi komunitas adat, sebagaimana kasus yang terjadi di komunitas Tanah Toa ini adalah *resources* ekonominya. Saat ini mereka kesulitan mendapatkan sumber penghidupan. Di satu sisi mereka punya prinsip untuk menjaga lingkungan hidup dengan tidak mengeksploitasi alam, namun disisi lain mereka juga kekurangan lahan untuk dikelola. Hal inilah yang dikeluhkan oleh komunitas, seperti di Tanah Toa. Bahkan karena kesulitan sumber penghidupan, beberapa dari warga komunitas harus melakukan migrasi. yang tetap bertahan tinggal harus berusaha untuk mencari lahan untuk dikelola.

Dengan kondisi semacam ini, maka tidak menutup kemungkinan komunitas adat seperti Tanah Toa akan merubah pandangannya terhadap lingkungannya. Mereka bisa jadi

akan ikut-ikutan mengeksploitasi sumber daya alam, apalagi pemerintah sendiri memberi kemudahan kepada investor dan perusahaan untuk melakukan hal yang demikian.

Dalam konteks inilah studi-studi antropologi ekologi kedepan harus pula mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Selama ini mereka memang hanya dilihat mengelola sumber daya alamnya untuk sekedar memberi makan keluarganya. Namun seiring perkembangan zaman mereka juga membutuhkan tempat tinggal yang layak dan kebutuhan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Idham, *Potret Perlawanan Orang Tertindas (Studi Kasus Perkebunan PT. Lonsum Vs Orang Kajang)*. Makalah pada Konferensi Internasional Agraria Tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Sedang Berubah "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban?" pada tanggal 11-13 Oktober 2004 di Jakarta.
-, *Sistem Tenurial Orang Kajang*, (Laporan Investigasi Kasus LONSUM: Bulukumba, 2005)
- Awang, San Afri, *Gurat Hutan Rakyat Di Kapur Selatan* (Cet. I; Yogyakarta: Debut Press, 2001)
- Botor Dingit, Loir, "Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat", dalam Sandra dan Candra Gautama (Peny.), *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara* (Cet. I; Jakarta: Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 1999)
- David, Nurit Bird-, "*Animism*" *Revisited Personhood, Environment, and Relational Epistemology*, dalam *Current Anthropology* Volume 40, Supplement, February 1999.
- Efendy, Bisri, *Hutan Sebagai Staff of Life*. Ada'ta, edisi 5 Tahun 2004
- Laporan Profil Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi-Selatan, 2002.
- Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Jakarta: Pustaka Publisher, 2008)
- Saleh, M.Ridha dan Erwin Usman: *Orang Kajang; Diantara Cengkraman Modal, Kekerasan Negara dan Fakta-Fakta yang (coba) Dikaburkan*, Makalah dipresentasikan pada diskusi penyelesaian kasus PT PP LONSUM Indonesia di Bulukumba antara Solidaritas Nasional untuk Bulukumba (SNUB) dengan Tim Mediasi Komnas HAM Jakarta, 12 Januari 2004
- Sirajuddin, Hj. Munirah, *Mencermati Makna Pesan Di Kajang* (Surabaya: Citra Adi Bangsa, 2002),
- Qayyim, Ibnu et. al., *Religi Lokal & Pandangan Hidup: Kajian Tentang Masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Patuntung, Sipelebegu (Parmalim), Saminisme dan Agama Jawa Sunda* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, 200).